



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat bagi pelaku perjalanan internasional, perlu diberikan vaksinasi yang dibuktikan dengan pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 294/Menkes/Per/IX/1978 tentang Pemberian Surat Keterangan Vaksinasi Internasional (*International Certificate of Vaccination*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 597/Menkes/Per/VIII/1987 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu.
2. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.
3. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
4. Profilaksis adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji, baik secara reguler maupun khusus, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Jemaah Umrah adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

8. Menteri...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

BAB II PEMBERIAN VAKSINASI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan vaksinasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KKP.
- (3) Pemberian Vaksinasi Meningitis untuk Jemaah Umrah selain dilakukan di KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Vaksinasi untuk Jemaah Haji dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemberian vaksinasi dilakukan oleh dokter yang telah memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan.
- (3) Pemberian vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal menetapkan jenis vaksinasi yang diwajibkan dalam rangka perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan.

(2) Dokter...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dokter yang akan melakukan pemberian vaksinasi terlebih dahulu harus menginformasikan mengenai jenis vaksinasi yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai negara yang akan dituju.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemberian Vaksinasi harus dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan vaksin sesuai standar.

Pasal 6

- (1) Pada saat pemberian Vaksinasi ditemukan adanya kontraindikasi terhadap vaksin yang akan diberikan, maka harus diberikan Profilaksis.
- (2) Pemberian Profilaksis juga dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit menular yang belum ada vaksinnya.
- (3) Pemberian Profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis berhak memperoleh Sertifikat Vaksinasi Internasional.
- (2) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh KKP.
- (3) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala KKP atau dokter KKP yang ditunjuk oleh Kepala KKP; dan
 - b. orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis.
- (4) Dalam hal orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di bawah pengampuan, Sertifikat Vaksinasi Internasional ditandatangani oleh orang tua atau walinya.

Pasal 8...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemberian vaksinasi dan/atau profilaksis dilakukan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), Sertifikat Vaksinasi Internasional dikeluarkan oleh KKP setempat berdasarkan surat keterangan vaksinasi dari dokter yang melakukan vaksinasi dan/atau profilaksis.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama, usia, dan alamat calon jemaah, jenis dan dosis vaksin atau profilaksis yang diberikan, tanggal pemberian, tanda tangan dan nama dokter penanggung jawab, pabrikan dan nomor *batch*, tanggal kadaluwarsa vaksin atau obat, masa berlaku, serta stempel rumah sakit.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir.

Pasal 9

Sertifikat Vaksinasi Internasional hanya berlaku untuk 1 (satu) orang yang namanya tercantum dalam sertifikat.

Pasal 10

Sertifikat Vaksinasi Internasional dilengkapi dengan nomor seri yang bersifat nasional, *barcode*, lambang WHO, hologram bakti husada, berbahasa Inggris dan Prancis, dan memiliki *security printing*.

Pasal 11

Dalam hal pelaku perjalanan diberikan profilaksis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sertifikat Vaksinasi Internasional disertai surat keterangan kontra indikasi terhadap vaksin.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaku perjalanan kontra indikasi terhadap vaksin dan profilaksis, maka tidak diberikan Sertifikat Vaksinasi Internasional.
- (2) Sertifikat Vaksinasi Internasional pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dengan Surat Keterangan Kontra Indikasi sebagaimana tercantum dalam contoh Formulir 2 terlampir.

Pasal 13...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 13

Tata cara pemberian dan bentuk Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Sertifikat Vaksinasi Internasional dinyatakan tidak valid atau tidak berlaku apabila:

- a. penerbitan dan pengesahannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemilik Sertifikat Vaksinasi Internasional meninggal dunia;
- c. ada koreksi, ada bagian yang dihapus dan/atau ada bagian yang tidak diisi.

Pasal 15

- (1) Setiap pelayanan dalam rangka penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran, pemeriksaan, vaksinasi, dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

BAB IV

KEWAJIBAN MENUNJUKKAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional dan/atau surat keterangan kontra indikasi kepada petugas KKP.
- (2) Terhadap orang yang datang dari negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu, tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional atau Sertifikat Vaksinasi Internasional yang diberikan tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, maka dilakukan karantina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Terhadap...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Terhadap orang yang berangkat ke negara terjangkit atau endemis penyakit menular tertentu, tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional atau Sertifikat Vaksinasi Internasional yang diberikan tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, maka harus dilakukan vaksinasi dan/atau profilaksis dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) KKP wajib mencatat pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan Vaksinasi dan/atau Profilaksis kepada Kepala KKP setempat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dan tertib administrasi.

Pasal 19

- (1) Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada setiap orang atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin.
- (2) Dalam hal pelanggaran berupa pemalsuan terhadap Sertifikat Vaksinasi Internasional dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.

BAB VII...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 294/Men.Kes/Per/VII/78 tentang Pemberian Surat Keterangan Vaksinasi Internasional;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 597/Menkes/Per/VIII/1987 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 294/Men.Kes/Per/VII/78 tentang Pemberian Surat Keterangan Vaksinasi Internasional; dan
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Wilayah Pengesahan *International Certificate of Vaccination (ICV)* Bagi Calon Jemaah Haji Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1150



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI
INTERNASIONAL

TATA CARA PEMBERIAN DAN BENTUK SERTIFIKAT VAKSINASI
INTERNASIONAL

A. Prosedur Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional di KKP

1. Pendaftaran

- a. Pelaku perjalanan sebagai pemohon vaksinasi mendaftar di loket pendaftaran.
- b. Pemohon vaksinasi mengisi formulir permohonan vaksinasi (Formulir 3).
- c. Pemohon vaksinasi menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemeriksaan Kesehatan dan Pemberian Vaksin

- a. Di ruang pemeriksaan kesehatan, pemohon vaksinasi diberikan informasi tentang tujuan, manfaat, kontra indikasi, dan kemungkinan efek samping vaksin.
- b. Setelah pemohon vaksinasi memahami informasi dari petugas, maka pemohon vaksinasi menandatangani Persetujuan/Izin Tindakan Vaksinasi (Formulir 4).
- c. Kepada pemohon vaksinasi dilakukan anamnesa (Formulir 5) dan pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan ini dicatat dalam form status pemohon vaksinasi.
- d. Jika dari hasil anamnesa dan pemeriksaan ditemukan kontra indikasi terhadap vaksin, maka diperlukan surat keterangan dokter ahli yang menyatakan bahwa pemohon vaksinasi benar tidak dapat diberikan vaksinasi tertentu.
- e. Untuk wanita usia subur yang akan dilakukan vaksinasi tertentu perlu dilakukan pemeriksaan kehamilan untuk menghindari terjadinya efek samping terhadap janinnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- f. Untuk pemohon vaksinasi yang hamil dan pemohon yang memiliki kontra indikasi pemberian vaksin dan profilaksis wajib menyertakan surat keterangan ahli, dan selanjutnya diberikan surat keterangan kontra indikasi sesuai Formulir 2.
 - g. Pemohon yang memiliki kontra indikasi pemberian vaksin dan diberikan profilaksis, maka pemohon vaksinasi diberikan ICV.
 - h. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak ditemukan adanya kontra indikasi maka pemohon vaksinasi dapat diberikan vaksin.
3. Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional
- a. Setelah dilakukan vaksinasi, pemohon ke ruang penerbitan sertifikat vaksinasi internasional.
 - b. Petugas KKP mencatat identitas pemohon vaksinasi ke dalam buku registrasi khusus vaksinasi yang meliputi nama, nomor buku ICV, nomor paspor, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, tanggal pemberian vaksin dan masa berlaku vaksinasi, nomor *batch* vaksin dan tanggal kadaluwarsanya.
 - c. Pemohon vaksinasi difoto untuk dimasukkan sebagai identitas di buku ICV.

Alur pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional di KKP sebagaimana dalam bagan alur di bawah ini.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Gambar 1.

Alur Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

B. Prosedur Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional di Rumah Sakit

1. Pendaftaran

- a. Pelaku perjalanan sebagai pemohon vaksinasi mendaftar di loket pendaftaran rumah sakit.
- b. Pemohon vaksinasi mengisi formulir permohonan vaksinasi (Formulir 3).
- c. Pemohon vaksinasi menyelesaikan pembiayaan :
 - ICV dan vaksin sesuai dengan PNBPNP.
 - Pendaftaran dan pelayanan medik sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemeriksaan Kesehatan dan Pemberian Vaksin

- a. Di ruang pemeriksaan kesehatan, pemohon vaksinasi diberikan informasi tentang tujuan, manfaat, kontra indikasi, dan kemungkinan efek samping vaksin.
- b. Setelah pemohon vaksinasi memahami informasi dari petugas, maka pemohon vaksinasi menandatangani Persetujuan/Izin Tindakan Vaksinasi (Formulir 4).
- c. Kepada pemohon vaksinasi dilakukan anamnesa (Formulir 5) dan pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan ini dicatat dalam form status pemohon vaksinasi.
- d. Jika dari hasil anamnesa dan pemeriksaan ditemukan kontra indikasi terhadap vaksin maka diperlukan surat keterangan ahli yang menyatakan bahwa pemohon vaksinasi benar tidak dapat diberikan vaksinasi tertentu.
- e. Untuk wanita usia subur yang akan dilakukan vaksinasi tertentu perlu dilakukan pemeriksaan kehamilan untuk menghindari terjadinya efek samping terhadap janinnya.
- f. Untuk pemohon vaksinasi yang hamil dan memiliki kontra indikasi pemberian vaksin maka dapat diberikan Surat Keterangan Kontra Indikasi sesuai Formulir 2.
- g. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak ditemukan adanya kontra indikasi maka pemohon vaksinasi dapat diberikan vaksin.

3. Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional di Rumah Sakit

- a. Setelah dilakukan vaksinasi, pemohon ke ruang penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. Petugas rumah sakit mencatat identitas pemohon vaksinasi ke dalam buku registrasi khusus vaksinasi yang meliputi nama, nomor buku ICV, nomor paspor, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, tanggal pemberian vaksin dan masa berlaku vaksinasi, nomor *batch* vaksin dan tanggal kadaluwarsanya.
- c. Pemohon vaksinasi difoto untuk dimasukkan sebagai identitas di buku ICV oleh petugas KKP.
- d. ICV dikeluarkan di rumah sakit oleh Petugas KKP setelah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi.

Alur pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional di Rumah Sakit sebagaimana dalam bagan alur di bawah ini.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Gambar 2.

Alur Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional Di Rumah Sakit





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

3. Bentuk ICV/P

ICV/P dilengkapi dengan nomor seri yang bersifat nasional, *system barcode running number*, lambang WHO, hologram bakti husada, berbahasa Inggris dan Prancis, memiliki *security printing*, dan nomor perforasi.



- Buku ICV memuat : nama, alamat, jenis kelamin, jenis vaksin, foto, no. batch, no. kode buku (*running number*), tanggal penyuntikan, nama dokter yang menyuntikan
- Penerbitan visa oleh Kedubes Arab Saudi → harus ada ICV



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4 **INTERNATIONAL CERTIFICATE* OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS**

This is to certify that (name)
 date of birth sex
 nationality
 national identification document, if applicable
 whose signature follows
 has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis
 against : (name of disease or condition)
 in accordance with the International Health Regulations.

5 **CERTIFICAT* INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE PROPHYLAXIE**

Nous certifions que [nom]
 né(c) le de sexe
 et de nationalité
 document d'identification national, le cas échéant
 dont la signature suit
 a été vacciné (e) ou a reçu des agents prophylactiques à la date
 indiquée contre: (nom de la maladie ou de l'affection)
 conformément au Règlement sanitaire international.

Vaccine or prophylaxis Vaccin ou agent prophylactique	Date Date	Signature and professional status of supervising clinician Signature et titre du clinicien responsable	Manufacturer and batch no. of vaccine or prophylaxis Fabricant du vaccin ou de l'agent prophylactique et numéro du lot	Certificate valid from: until: Certificat valable à partir de : jusqu'au :	Official stamp of the administering centre Cachet officiel du centre habilité
1.					
2.					
3.					

CONTOH ISI APLIKASI BARCODE





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

4. Tata Cara Pengisian ICV/P

1. Semua pengisian ditulis dengan huruf kapital/cetak.
2. Halaman depan isilah nama orang yang diimunisasi dan nomor paspor.
3. Sertifikat Vaksinasi Internasional:
 - *This is to certify that (name)*: Diisi nama orang yang diimunisasi.
 - *Date of birth* (tanggal lahir): Diisi tanggal, nama bulan dan tahun lahir dengan huruf cetak yang jelas.
 - *Sex* (jenis kelamin) : Ditulis jika perempuan (F) atau laki laki (M).
 - *Nationality*: Diisi kebangsaannya (contoh: INDONESIA).
 - *National identification document, if applicable* : Diisi identitas paspor.
 - *Whose signature follows*: Diisi dengan tanda tangan orang yang diimunisasi, bila orang tersebut tidak dapat mencantumkan tanda tangan bisa diganti dengan cap jari, untuk anak-anak bisa diwakili oleh orang tua anak tersebut.
 - *Has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis against: (name of disease or conditions)* sesuai aturan IHR: Diisi nama penyakit atau kondisi vaksin atau profilaksis yang telah diberikan pada tanggal tersebut.
 - Kolom *vaccine or prophylaxis* : Diisi nama vaksin atau profilaksis.
 - Kolom *date*: Diisi dengan tanggal pemberian vaksin, harus ditulis dengan urutan sebagai berikut: tanggal, bulan, tahun. Contoh: 1 JAN 2013 (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DES)
 - Kolom *Signature and professional status of supervising clinician* : Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab.
 - Kolom *Manufacturer and batch no of vaccine or prophylaxis*: Diisi dengan nomor keluaran pabrik dan nomor *batch* yang tertera pada botol vaksin atau profilaksis.
 - Kolom *Certificate valid from: until*: Diisi dengan tanggal sertifikat berlaku dan masa berakhirnya harus ditulis dengan urutan sebagai berikut: tanggal, hari, bulan, tahun. Contoh: 1 JAN 2013 (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DES).
 - Kolom *official stamp of the administering centre* : Isilah dengan cap kantor (berlogo lambang Garuda ditengah dan nomor kode *Port Health International*)
4. Untuk imunisasi lain (Meningitis, Typhoid dll) :
 - Kolom *Disease targeted* : Diisi nama penyakit
 - Kolom *date* : Diisi dengan tanggal pemberian vaksin, tanggal akhir berlakunya vaksin (*valid until*) harus ditulis dengan urutan sebagai berikut: tanggal, bulan, tahun. Contoh: 1 JAN 2013 (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DES).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- Kolom *Manufacturer, brand name and batch no. of vaccine* : Diisi dengan nomor keluaran pabrik dan nomor *batch* yang tertera pada botol vaksin.
 - Kolom *Next booster (date)* : Diisi tanggal imunisasi ulang, harus ditulis dengan urutan sebagai berikut: tanggal, bulan, tahun. Contoh: 1 JAN 2013 (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DES). Kolom *Official stamp and signature*: diisi nama dan tanda tangan penanggung jawab serta cap Kantor Kesehatan Pelabuhan (berlogo lambang garuda di tengah).
5. Halaman petunjuk untuk petugas kesehatan.
- Tanggal pemberian imunisasi harus ditulis dengan urutan sebagai berikut: tanggal, bulan, tahun. Contoh: Contoh: 1 JAN 2013 (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DES).
 - Bila imunisasi menyebabkan kontra indikasi, jemaah harus diberi keterangan tertulis oleh petugas kesehatan agar mendapat perhatian dari instansi terkait.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Formulir 1 : Surat Keterangan Vaksinasi

INSTITUSI PELAKSANA VAKSINASI

RUMAH SAKIT

SURAT KETERANGAN VAKSINASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa telah dilakukan vaksinasi Meningitis Meningokokus (ACW₁₃₅Y) sesuai prosedur atas pemohon vaksinasi :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat/ No. Telp :
:
:
:
Jenis Vaksinasi :
No Batch :
Tanggal kadaluwarsa vaksin :
Nama Pelaksana vaksinasi :

Dengan ini memohon kepada Kantor Kesehatan Pelabuhanuntuk dapat melakukan penerbitan atau pengesahan bukti vaksinasi berupa *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis* (ICV/P) atas nama pemohon yang digunakan untuk kepentingan melaksanakan ibadah umroh.

Demikianlah surat keterangan vaksinasi ini dibuat sebagai keterangan untuk mendapatkan ICV/P.

Pelaksana Vaksinasi20.....
Kepala Unit Pelayanan Vaksinasi

(.....) (.....)

Formulir 2 : Surat Keterangan Kontra Indikasi

MEDICAL CONTRAINDICATION TO VACCINATION

Contre-indication médicale à la vaccination

This is to certify that immunization against

Je soussigné(e) certifie que la vaccination contre

_____ for
(Name of disease–Nom de la maladie) pour

_____ is medically
(Name of traveler–Nom du voyageur) est médicalement

contraindicated because of the following conditions:

contre-indiquée pour les raisons suivantes:

(Signature and address of physician)
(Signature et adresse du médecin)

Formulir 3 : Permohonan Vaksinasi

INSTITUSI PELAKSANA VAKSINASI

.....

**FORMULIR
PERMOHONAN VAKSINASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Nomor Pasport :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat/No. Telp :
.....
Negara Tujuan :
Tanggal Berangkat :
Jenis Vaksinasi :
Nama Travel/Agen :
Alamat Travel/Agen :
.....

Dengan ini memohon kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan

.....,
agar dapat memberikan vaksinasi kepada saya.
Dengan ini saya juga menyatakan bahwa semua informasi yang
berhubungan dengan vaksinasi ini telah saya ketahui, termasuk efek
sampingnya atau Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi.

Demikianlah permohonan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,20.....

Pemohon

(.....)

Formulir 4: Persetujuan/Izin Tindakan Vaksinasi

INSTITUSI PELAKSANA VAKSINASI

.....

**FORMULIR
PERSETUJUAN/IZIN* TINDAKAN VAKSINASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
No. Telp :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan,

PERSETUJUAN/ IZIN*

untuk diberikan vaksinasi :

Terhadap diri saya sendiri/suami/istri/anak/ayah/ibu* saya :

Nama :
Umur :
Nomor Pasport :
Tempat Tanggal Lahir:
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
No Telp :

Yang tujuan, sifat dan perlunya tindakan vaksinasi tersebut di atas, serta risiko yang dapat ditimbulkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) telah cukup dijelaskan dan telah saya mengerti semua.

Demikian pernyataan persetujuan/izin* ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

.....,20.....

Saksi dari pihak pasien	Dokter/operator	Yang membuat keterangan
(.....) Nama jelas	(.....) Nama jelas	(.....) Nama Jelas

Saksi dari Pihak RS
Tanda Tangan

(.....)
Nama Jelas

*) ket : "Persetujuan" buat orang dewasa, kata "izin" dicoret
"Izin" buat anak -anak , kata "persetujuan" dicoret

Formulir 5

DAFTAR TILIK PENAPISAN KONTRAINDIKASI UNTUK VAKSINASI DEWASA

Nama Pelaku Perjalanan :.....

Tgl Lahir :/...../.....

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	Keterangan
1	Apakah anda sedang sakit hari ini				
2	Apakah anda memiliki alergi terhadap obat-obatan, makanan, komponen vaksin atau lateks ?				
3	Apakah anda pernah mengalami reaksi alergi berat setelah menerima vaksinasi?				
4	Apakah anda memiliki penyakit kronis terkait jantung, paru-paru, asma, ginjal, penyakit metabolik (diabetes), anemia atau penyakit kelainan darah?				
5	Apakah anda menderita kanker, leukimia, HIV/AIDS atau gangguan sistem daya tahan tubuh?				
6	Dalam 3 bulan terakhir, apakah anda mendapatkan pengobatan yang melemahkan daya tahan tubuh, seperti kortison, prednison, steroid lainnya atau obat anti kanker, atau dalam terapi radiasi?				
7	Apakah anda pernah mengalami kejang atau gangguan sistem syaraf lainnya?				
8	Apakah anda menerima transfusi darah atau produk darah, atau mendapat terapi Imun (gamma) globulin, atau obat antiviral dalam satu tahun terakhir?				
9	Apakah anda sedang hamil atau berencana untuk hamil dalam 1 bulan ke depan?				
10	Apakah anda mendapatkan vaksinasi dalam 4 minggu terakhir?				
11	Apakah anda membawa kartu vaksinasi?				

Diisi oleh (Petugas) : _____

Tanggal : _____

Diverifikasi oleh (Dokter): _____

Tanggal : _____